

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan *trust* dalam semua kegiatan di lembaga, baik pemerintah (*public*) maupun *private* yang akan selalu dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangannya.¹ Organisasi nirlaba merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam pelayanan sosial, kemudian dikelola oleh masyarakat dan tidak mencari keuntungan. Organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang maupun jasa tanpa mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki kepemilikan. Adapun organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit, klinik publik. Dalam organisasi keagamaan seperti sebuah tempat peribadatan misalnya masjid, gereja, lembaga kajian dan lain sebagainya.

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba (*non profit oriented*) menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara ikhlas maupun sukarela. Pengelolaan keuangan masjid yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid.² Sebagian besar, masjid menganggap tabu praktik akuntansi dalam pengelilaan dananya bahkan tidak mengetahui bagaimana ilmu akuntansi ini digunakan untuk melakukan pengelolaan dana yang ada. Oleh karena itu pengelola masjid (*takmir*) perlu menerapkan sistem laporan keuangan masjid untuk mendukung faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Karena berhubungan dengan dana masyarakat ini, maka pengelolaan keuangan masjid harus mampu mempertanggungjawabkan yaitu

¹ Aliyudin dan Hendra, Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian. 2018, h.1.

² Nurjannah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: PSAK NO.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus al-Markaz al-Islami Jenderal M. Yusuf), Skripsi, 2018, h. 6.

dengan cara disajikan secara akuntabel dan transparan.³

Allah SWT melalui al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan).⁴ apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

³ Baahrudin, Ni Luh, dkk, Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, Vol: 8 No: 2 Tahun 2017. h. 6.

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2020),h. 48.

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ilmu akuntansi maupun praktek akuntansi dalam lingkungan bisnis telah menjadi bagian integral. Namun, ilmu akuntansi dan praktiknya diluar badan usaha, seperti pada institusi keagamaan yang sangat terpinggirkan. Sedangkan praktik akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sangat penting bagi setiap organisasi. Sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Konsistensi, akuntabilitas dan transparansi merupakan tiga pilar manajemen keuangan masjid yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada dengan entitas publik lainnya.⁵

Setiap pengurus masjid diharapkan agar mampu menyusun laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencatat dengan jelas dari mana uang masuk dan penggunaan dana diunitnya masing-masing. Terdapat di beberapa masjid yaitu kebiasaan membuat laporan keuangan yang tertib dan teratur berjalan dengan baik, laporannya sekali dalam sebulan dan disampaikan pada waktu jum'at kepada para jamaah.⁶

Akan tetapi masih ada masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada masjid sudah disalurkan dengan benar.

⁵ Andriani Amir, Konsistensi, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid al-Markaz al-Islami berdasarkan PSAK 109, Skripsi, 2018. h. 2.

⁶ Hasil Wawancara Kepada Pengelola Masjid Al-Mukhlisin, Hardiansyah, 01 Juni 2021.

Oleh karena itu, masjid sebagai salah satu organisasi harus mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 109. PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, shadaqah yang biasanya itu menjadi sumber dana yang didapat untuk masjid.⁷

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, merupakan salah satu faktor utama dalam memakmurkan masjid. Karena masjid memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit untuk keperluan masjid setiap bualnnya. Dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan keagamaan, peribadatan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan untuk masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (*takmir*) untuk mencari, memikirkan dan mengumpulkan dana untu kepentingan masjid.

Populasi umat muslim di Indonesia adalah terbanyak di dunia, Sebagaimana data World Population Review pada tahun 2020 mencatat populasi Muslim di Tanah Air mencapai 229 juta jiwa atau membentuk 87,2 persen dari total penduduknya yang sebanyak 273,5 juta jiwa. Oleh karena itu, pasti Indonesia memiliki masjid yang menjadi tempat ibadah kaum Muslim juga banyak. PIC SIMAS (Sistem Informasi Masjid) Kemeg RI, Fachrie Affan menjelaskan ahwa jumlah masjid dan mushala di Indonesia seluruhnya sebanyak 741.991. Data ini merupakan data yang tercatat manual yang diperoleh secara berjenjang mulai dari Kantor Urusan Agama di tiap daerah. Akan tetapi, Sistem Informasi Masjid (SIMAS) mencatat jumlah masjid dan mushala 598.291 yang ada di Indonesia. jumlah masjid di Indonesia yaitu 75.000 masjid.⁸ Jumlah masjid di Aceh 5386

⁷ Andriani Amir, Konsistensi, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid al-Markaz al-Islamu Berdasarkan PSAK 109, Skripsi, 2018. h. 25.

⁸ <https://www.ayopurwakarta.com/read/2021/03/29/7949/tahukah-berapa-jumlah-masjid-dan-mushala-di-indonesia>, diakses tanggal 04 Juli 2021.

masjid. Masjid di Kab. Aceh Tenggara 61 masjid.⁹

Dana mengalir untuk masjid selalu ada, akan tetapi *takmir* masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan secara efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas.

Melihat ada masalah dalam pengelolaan keuangan disuatu masjid, peneliti akan meneliti mengenai pengelolaan keuangan di 7 (tujuh) masjid yang berada di Kab. Aceh Tenggara tersebut yaitu:

No	Nama Masjid	Alamat
1	Masjid Agung at-Taqwa	24651 Babussalam, Pulo Sanggar, Kec. Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651
2	Masjid al-Mukhlisin	Jl. Cut Nyak Dhien, Kec. Babussalam, Kabupaten. Aceh Tenggara, Aceh
3	Masjid Babussalam	Perapat Hulu, Babussalam, Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651
4	Masjid Marhammah	Kampung Terandam, Babussalam, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651
5	Masjid Al-Ijmal	Perapar Hilir, Babussalam, Batu Bulan Asli, Kutacane Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651
6	Masjid Permata	Pulo Latong, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651
7	Masjid Al-Husna	Kandang Belang Mandiri, Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651

Dalam pembuatan laporan keuangan Masjid al-Mukhlisin sudah menggunakan standar akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan bulanan dan

⁹ <https://www.dream.co.id/sim/aceh/index539.html>, diakses tanggal 04 Juli 2021.

tahunan. Selain membuatnya dalam buku dan bendaharanya sudah mempunyai gelar dibidang ekonomi¹⁰ Masjid Agung at-Taqwa sudah menggunakan standar dan prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan dan telah dibukukan. Sudah diaudit oleh bendaharanya yang sudah mempunyai gelar dibidang akuntansi.¹¹ Masjid Babussalam, bendaharanya sudah membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan dan sudah memiliki gelar tetapi bukan akuntansi.¹² Masjid Marhamah dan Masjid Permata sudah membuat laporan keuangan bulanan maupun tahunan akan tetapi bendaharanya tamatan dibidang ekonomi,¹³ masjid al-Ijmal belum menggunakan standar akuntansi¹⁴ dan begitu juga dengan masjid al-Husna tidak memiliki gelar hanya sebatas tamatan SMA saja.¹⁵

Penyajian secara transparan dan akuntebel dalam pelaporan keuangan menjadi kunci sukses dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid. Akan tetapi dalam pengelolaan dana masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid terkadang ragu untuk menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan penyumbang, seperti nama penyumbang maupun jumlah yang disumbangkan. Karena masyarakat beranggapan bahwa laporan sumbangan yang dipublikasikan ke khalayak dapat menimbulkan “riya” dan sombong.

Peneliti tertarik meneliti tentang laporan keuangan Masjid, apakah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara Masjid sudah sesuai dengan prinsip akuntansi atau belum sesuai dengan prinsip akuntansi, dan bagaimana pengurus masjid mempertanggungjawabkan mengenai laporan masjid tersebut.

Dari penjelasan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana para pengelola masjid khususnya pada bagian keuangannya dimasing-masing dalam memberikan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat. Kemudian diantara ke-7 masjid

¹⁰ Hasil wawancara ketua Masjid Agung at-Taqwa Kutacane Bapak Juanda, 02 juli 2021.

¹¹ Hasil wawancara ketua Masjid al-Mukhlisin Kutacane Bapak Dimas Bintara, 02 juli 2021.

¹² Hasil wawancara ketua Masjid Babussalam Kutacane Bapak Muhammad Ridwan, 04 juli 2021.

¹³ Hasil wawancara ketua Masjid Marhamah dan Masjid Permata Kutacane Bapak Muklis, 04 juli 2021.

¹⁴ Hasil wawancara ketua Masjid al-Ijmal Kutacane Bapak Andri, 06 juli 2021.

¹⁵ Hasil wawancara ketua Masjid al-Husna Kutacane Bapak Aziz, 08 juli 2021.

yang ada di Kab. Aceh Tenggara, manakah yang lebih menerapkan prinsip Akuntansi dalam pengelolaan laporan keuangannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Masalah tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan laporan keuangan di masjid - masjid Kab. Aceh Tenggara?
2. Bagaimana prinsip akuntansi yang sudah diterapkan di masjid - masjid Kab. Aceh Tenggara?
3. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan di masjid - masjid Kab. Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan di masjid Kab. Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui prinsip akuntansi yang sudah diterapkan di masjid Kab. Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan di masjid Kab. Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini, serta memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, pemahaman dalam materi perbankan, khususnya mengenai pengelolaan di organisasi nirlaba seperti halnya Masjid.

2. Secara Praktis

a) Bagi pengelola masjid

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja para pengelola masjid dalam mengelola keuangan dengan menerapkan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi.

b) Bagi Pembaca

Peneliti mengharapkan hasil peneliti ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam hal pengelolaan keuangan masjid serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan, pengertian, perlu ada penjelasan istilah digunakan dalam peneliti ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:


Prinsip akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan.¹⁶ Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.¹⁷ Laporan keuangan adalah Suatu lembaga/ organisasi/ perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan mencatat transaksi keuangan secara sistematis.¹⁸ Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu sajada yang artinya tempat sujud atau tempat untuk menyembah kepada Allah SWT. Fungsi utama masjid adalah tempat untuk bersujud kepada Allah, tempat shalat, dan tempat beribadah

¹⁶ Hery, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 104.

¹⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salembah Empat, 2002), h. 146.

¹⁸ Mursyidi, *Akuntansi Dasar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 121.

kepada-Nya.¹⁹ Peneliti ingin mengetahui pencatatan laporan keuan masjid di Kab. Aceh Tenggara dan ingin mengetahui penerapan akuntansi masjid sudah diterapkan atau belum, karena membuat laporan keuangan masjid harus secara jelas agar masyarakat bisa melihat akuntabilitas laporan keuangan masjid di Kab. Aceh Tenggara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁹ Susatyo Budi Wibowo, *99 Jalan Menuju Surga Menurut Al-Qur'an dan Al Hadits*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 83.